

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada hakekatnya Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menghendaki adanya persamaan hak, tanpa membeda-bedakan Ras, keturunan, suku, agama, jenis kelamin, serta kedudukan sosial dan lain-lain. Pada masa reformasi sekarang ini perkembangan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat untuk menuju Negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia seutuhnya, hukum dan keadilan harus selalu sejalan. Maksudnya hukum dan keadilan tidak bisa lepas dari interaksi kehidupan manusia yang majemuk dan saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu dalam interaksi manusia banyak dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum dan keadilan yang kadang kala diwujudkan dalam bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam mengungkapkan suatu tindak pidana ada yang dinamakan penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindak penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini<sup>1</sup>. Sedangkan ,Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan

---

<sup>1</sup>Indonesia (a), *Undang-Undang tentang hukum acara pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN.No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal 1 butir 5

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka<sup>2</sup>. Penyidikan merupakan suatu tahap yang terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti yang dirumuskan memberi maksud penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang<sup>3</sup>. Namun dalam hal tertentu jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara/atau tindak pidana khusus, seperti perkara Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi<sup>4</sup>.

Dalam penjelasan Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa undang- undang tersebut mengatur dan menyempurnakan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, hal ini dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan pada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

---

<sup>2</sup>Indonesia (a),*Ibid* .pasal 1 butir 2

<sup>3</sup>*Ibid.*, pasal 1 butir 1 jo. Pasal 6 jo. Pasal 10

<sup>4</sup>Indonesia (b), *Undang-undang tentang kejaksaan republik Indonesia,UU No. 16 Tahun 2004, LN. No. 67 tahun 2004, TLN No.4401, pasal 30 ayat (1), huruf d.*

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan tahap proses penyelidikan oleh penyidik suatu tindak pidana yang terjadi. Dari pengertian penyelidikan sebagaimana telah dijelaskan diatas tersebut terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana<sup>5</sup>. Sedangkan pada proses penyidikan titik beratnya diletakkan pada penekanan mencari serta mengumpulkan bukti agar dan supaya dalam tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya (penyelidikan dan penyidikan). Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan saling isi mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana<sup>6</sup>. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya. Namun bagaimana halnya bila proses penyidikan berhenti di tengah jalan?. Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban

---

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP ; Penyidikan dan penuntutan* (Edisi Kedua,Cetakan Ke ima Belas), (Jakarta : Sinar Grafika, 2014 ), hal. 101.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal 109.

pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Selanjutnya disebut SP3). Pemberian SP3 yang akan dibahas dalam tulisan ini bukanlah pemberian SP3 terhadap tindak pidana biasa/umum, seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya, melainkan hanya dikhususkan pada pemberian SP3 terhadap tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi yang dalam beberapa waktu belakangan ini mengundang kontroversi dan perdebatan serta menciptakan persepsi yang cenderung negatif terhadap kinerja dan citra aparat penegakan hukum, khususnya penyidik tindak pidana korupsi yang mengeluarkan SP3.

Dikeluarkannya SP3 selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara ini. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi di proses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya, pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Terdapat suatu kejanggalan apabila kita menilik kembali ketahapan awal dari proses pemeriksaan suatu perkara pidana kemudian menghubungkannya dengan alasan dikeluarkannya SP3. Penyelidikan merupakan suatu tindakan penyidik yang bertujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan lanjutan penyidikan. Sehingga dengan adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati-hati rasa tanggung jawab hukum yang

bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Jadi pada intinya sebelum dilakukan proses penyidikan, penyelidikan harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku pidananya. Dari kedua rangkaian proses ini terdapat gradasi antara tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan, karena itulah dibutuhkan kehati-hatian yang amat besar serta alasan yang jelas, meyakinkan dan relevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

Kejaksaan sebagai penyidik suatu tindak pidana korupsi yang merupakan sebuah institusi atau lembaga Negara yang dibentuk dari Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Pasal 30 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa, kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Rumusan mengenai kewenangan menyidik di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut menyebutkan bahwa penyidik untuk tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan yang mempunyai hak *privilege* yakni hak khusus untuk dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi dan dalam beberapa tahun terakhir ini ada tindak pidana korupsi yang oleh kejaksaan tinggi Gorontalo dihentikan proses penyidikannya. Hal ini menimbulkan kontroversi dari berbagai lapisan masyarakat Maka berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis bermaksud menulis skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa (Studi Kasus Perkara Dana silva 5,4 Milyar di Kejaksaan Tinggi Gorontalo)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penyusun membuat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap penghentian penyidikan tindak pidana korupsi perkara dana silva 5,4 Milyar di Kejaksaan Tinggi Gorontalo?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penyidik terhadap penghentian penyidikan tindak pidana korupsi perkara dana silva 5,4 Milyar di Kejaksaan Tinggi Gorontalo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap penghentian penyidikan tindak pidana korupsi perkara dana silva 5,4 Milyar di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penyidik dalam penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi perkara dana silva 5,4 Milyar di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data terkait faktor-faktor pertimbangan penyidik dalam penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis

Untuk mengumpulkan data, sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi dunia akademik dan dapat menjadi keilmuan berguna bagi penelitian yang pada waktu mendatang.